




# Standard Operating Procedure


## Pendaftaran Ujian Khusus

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
  PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	  FAKULTAS HUKUM	 
Demson Tiopan, S.H., M.H. NIK: 880089	Christian Andersen, S.H., M.Kn. NIK: 880037	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 6


### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 6

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	4
6. <i>FLOWMAP</i> .....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. FORMULIR.....	6
9. REFERENSI.....	6

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 6

## 1. TUJUAN

- 1.1 Memastikan mahasiswa mengetahui prosedur untuk mengikuti ujian khusus

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha (FH UKM)

## 3. DEFINISI


- 3.1 DKBS : Dokumen Kontrak Beban Studi
- 3.2 FUK : *Form* Ujian Khusus
- 3.3 DAKD : Direktorat Akademik
- 3.4 BSM : Bukti Setor Mahasiswa

## 4. DOKUMEN TERKAIT


SOP Pelaksanaan Ujian Khusus, SOP Penjadwalan Ujian Khusus

## 5. PROSEDUR











- 5.1 Mahasiswa meminta Formulir Ujian Khusus (FUK) ke Tata Usaha.
- 5.2 Mahasiswa mengisi FUK (maksimum 2 mata kuliah) dan menyerahkannya kembali ke Tata Usaha.
- 5.3 Tata Usaha mengecek persyaratannya.
  - 5.3.1 Ditolak jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai F atau lebih dari 2 mata kuliah atau tidak sesuai dengan aturan pembebasan 12 SKS nilai D. Mahasiswa tidak perlu ke prosedur selanjutnya.
  - 5.3.2 Diterima jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai D dan mahasiswa akan dijudisium, serta mata ujian harus tercantum dalam DKBS jika mata ujian tersebut ditawarkan pada semester berjalan, dimana nilai maksimal ujian khusus adalah C.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3000
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 6

- 5.4 Jika memenuhi persyaratan, maka Tata Usaha akan meneruskannya ke Ketua Jurusan/Prodi/Program.
- 5.5 Apabila disetujui Ketua Jurusan/Prodi/Program, maka mahasiswa ke Biro Administrasi dan Akademik (DAKD) meminta Bukti Setor Mahasiswa (BSM), jika mata kuliah yang akan diujikan ditawarkan pada semester berjalan lalu membayar pada bank yang telah ditunjuk.  
Jika mata kuliah yang akan diujikan tidak ditawarkan pada semester berjalan, maka mahasiswa membayar Ujian Khusus.
- 5.6 Mahasiswa memberikan *fotocopy* BSM ke Tata Usaha.
- 5.7 Mahasiswa berhak mengikuti ujian khusus sesuai jadwal.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/IH/UKM/2020/3000
	<b>Prosedur Pendaftaran Ujian Khusus</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 6

## 6. FLOWMAP

No.		Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Kajur	TU	Mahasiswa	BAA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1		Mahasiswa meminta Formulir Ujian Khusus (FUK) ke Tata Usaha					Formulir Ujian Khusus	10 menit	FUK	
2		Mahasiswa mengisi FUK (maksimum 2 mata kuliah) dan menyerahkannya kembali ke Tata Usaha					Formulir Ujian Khusus	20 menit	FUK	
3		<b>Tata Usaha mengecek persyaratannya</b>					Persyaratan FUK	20 menit	Persyaratan FUK yang sudah lengkap	
		a. Ditolak jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai F atau lebih dari 2 mata kuliah atau tidak sesuai dengan aturan pembebasan 12 SKS nilai D. Mahasiswa tidak perlu ke prosedur selanjutnya					nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai F atau lebih dari 2 mata kuliah atau tidak sesuai dengan aturan pembebasan 12 SKS nilai D			Ditolak
		b. Diterima jika: nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai D dan mahasiswa akan diyudisium, serta mata ujian harus tercantum dalam DKBS jika mata ujian tersebut ditawarkan pada semester berjalan, dimana nilai maksimal ujian khusus adalah C					nilai mutu mata kuliah yang akan diujikan bernilai D dan mahasiswa akan diyudisium mata ujian harus tercantum dalam DKBS			Diterima
4		Jika memenuhi persyaratan, maka Tata Usaha akan meneruskannya ke Ketua Jurusan/Prodi/Program					Kelengkapan Persyaratan	1 hari	Surat keputusan	
5		Apabila disetujui Ketua Jurusan/Prodi/Program, maka mahasiswa ke Direktorat Akademik (DAKD) meminta Bukti Setor Mahasiswa (BSM), jika mata kuliah yang akan diujikan ditawarkan pada semester berjalan lalu membayar pada bank yang telah ditunjuk					BSM	1 hari	BSM	
6		Mahasiswa memberikan fotocopy BSM ke Tata Usaha					Fotocopy BSM	1 hari	Fotocopy BSM	
7		Mahasiswa berhak mengikuti ujian khusus sesuai jadwal					Fotocopy BSM		Mahasiswa mengikuti ujian khusus	

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tata Usaha

## 8. FORMULIR

8.1 FUK

## 9. REFERENSI

9.1 Persyaratan ISO 9001:2015